



Catatan Persidangan

Nomor : 18/Pid.C/2025/PN Tik

Catatan dari persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

1. Nama Lengkap : **GIRI SOMA AIS GIRI Bin KADIRAN (alm)**
2. Tempat lahir : Bahsumbu;
3. Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun / 06 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Bawang Kec. Singingi Kab Kuansing;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA II

1. Nama Lengkap : **IRNANDA NOFRIANSYAH AIS RIAN Bin IRWANTO NANGYU;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tgl. Lahir : 23 Tahun / 11 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Bawang, Kec. Singingi, Kab. Kuansing;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa menerangkan bahwa ia akan menghadap sendiri di muka persidangan;

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya atas permintaan Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan Pasal 364 KUHP Jo Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan tindak pidana ringan (TIPIRING), yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 18/Pid.C/2025/PN Tik



Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar benar mengerti catatan dakwaan itu;

Atas pertanyaan Hakim selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas catatan dakwaan Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan dengan identitas lengkap Terdakwa sebagai mana termuat dalam catatan persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 364 KUH Pidana Jo Pasal 1 Perma Nomor 02 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa terhadap catatan dakwaan dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan baik secara tertulis maupun lisan;

Menimbang, bahwa Pasal 364 KUH Pidana Jo Pasal 1 Perma No 02 Tahun 2012, menerangkan Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam dengan Pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak Sembilan ratus rupiah;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah 2,5 juta tidak dapat ditahan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada dugaan tindak pidana pencurian terjadi pada pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekira jam 17.30 wib di kelurahan Muara Lembu Kec. Singingi kab. Kuansing. Para Terdakwa telah mengambil 26 (dua puluh enam) tandan kelapa sawit, dan kerugian sekitar ± Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);



Menimbang bahwa buah brondolan hasil curian belum sempat Para Terdakwa jual. Pada saat Para Terdakwa melakukan pencurian buah brondolan kelapa sawit diperkebunan Saksi Endri Yupet Als Upet Bin Rifaili Chatip (Alm), Terdakwa tidak ada izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berkeyakinan seluruh unsur dalam pasal 364 KUH Pidana Jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 telah terpenuhi, maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan", dan oleh karenanya ia harus dipidana;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Para Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Para Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, akan Hakim tentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana dan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Endri Yupet Als Upet Bin Rifaili Chatip (Alm);

Keadaan Yang Meringankan :

- Para Terdakwa telah menyadari akan kesalahannya dan telah menunjukan penyesalan serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat, pasal 364 KUHP Jo Perma Nomor 2 Tahun 2012, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I GIRI SOMA Als GIRI Bin KADIRAN (alm)** dan **Terdakwa II IRNANDA NOFRIANSYAH Als RIAN Bin IRWANTO NANGYU** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1(satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) tandan kelapa sawit;

Dikembalikan kepada Saksi Endri Yupet Als Upet Bin Rifaili Chatip (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Irnanda Nofriansyah Als Rian Bin Irwanto Nangyu;

5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 April 2025 oleh Agung Rifqi Pratama S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Willas Gompis Simbolon., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dihadiri Abdi Kharta, S.H., Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Willas Gompis Simbolon

Agung Rifqi Pratama S.H.,M.H.